



BAPPLITBANGDA

Kabupaten Maluku Tengah

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2025



MASOHI, 2026

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029.

Dengan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan disajikan dalam laporan ini. disadari sungguh bahwa pelaporan kinerja masih perlu berbagai penyempurnaan baik dari aspek penyajian informasi kinerja maupun kualitas kinerja itu sendiri, oleh karena itu laporan kinerja ini akan menjadi bagian dari upaya untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada periode renstra tahun berikut.

Masohi, 12 Maret 2026

Plt. Kepala Badan



Santri Witak, S.Sos., M.Si

NIP. 19830201 200904 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	I.2
1.3. Struktur Organisasi	I.4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I.8
1.5. Landasan Hukum.....	I.8
1.6. Strategi.....	I.10
1.7. Permasalahan	I.11
1.8. Sistematika Penyajian.....	I.11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	II.1
2.1.1 Visi.....	II.2
2.1.2 Tujuan.....	II.4
2.1.3 Sasaran.....	II.4
2.2 Indikator Kinerja Utara	II.5
2.3 Perjanjian Kinerja	II.7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III.3
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	III.4
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	III.10
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra Bapplitbangda Tahun 2025-2029.....	III.10
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan	III.12
3.1.5 Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber Daya	III.16
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	III.19
3.2. Realisasi Anggaran	III.21

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan	IV.1
4.2 Kendala Dan Solusi dalam Pencapaian Kinerja.....	IV.3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	I.4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Tahun 2025.....	I.5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2025.....	I.5
Tabel 1.4	Data Alat Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Barang 2025.....	I.6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029.....	II.6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.....	II.7
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	III.2
Tabel 3.2	Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025	III.4
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025	III.4
Tabel 3.4	Analisis Capaian Tahun 2025 Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kelembagaan Bapplitbangda.....	III.6
Tabel 3.5	Analisis Capaian Tahun 2025 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perangkat Daerah.....	III.7
Tabel 3.6	Analisis Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kelitbang Daerah	III.8
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran Bapplitbangda Maluku Tengah Tahun 2025.....	III.9
Tabel 3.8	Capaian Target Misi Tahun 2025.....	III.9
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....	III.10

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Target akhir Renstra Baplitbangda Tahun 2025 – 2029	III.11
Tabel 3.11 Presentase Penyerapan Anggaran	III.16
Tabel 3.12 Analisa Efektivitas Anggaran	III.17
Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Anggaran	III.19
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Baplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025	III.22
Tabel 4.1 Pencapaian Target Sasaran tahun 2025 terhadap Target Renstra	IV.2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme peran serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPLITBANGDA) sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Dan Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selain tugas pokok di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 4) Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Jabatan Fungsional
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Jabatan Fungsional
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a. Jabatan Fungsional
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Jabatan Fungsional
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Jabatan Fungsional

1.3 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala BAPPLITBANGDA dibantu oleh seorang sekretaris dan 5 (lima) orang Kepala Bidang sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah
(Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 93 Tahun 2021)



Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah, didukung dengan jumlah pegawai 59 orang seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Kedudukan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	PPPK	
1	Strata 3	-	-	-	-	-	-
2	Strata 2	-	3	-	3	-	6
3	Strata 1	-	3	1	34	6	44

No	Jenjang Pendidikan	Kedudukan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF	PPPK	
4	Diploma IV	-	-	-	-	-	-
5	Diploma III	-	-	-	-	1	1
6	Diploma II	-	-	-	-	-	-
7	Diploma I	-	-	-	-	-	-
8	SMA - Sederajat	-	-	-	2	1	3
9	SMP - Sederajat	-	-	-	-	-	-
10	SD - Sederajat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	6	1	39	8	54

Di samping pendidikan formal, pegawai BAPPLITBANGDA juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai
Mengikuti Pendidikan Kepemimpinan
Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
Diklat Kepemimpinan		
1	PIM II	-
2	PIM III	5 Orang
3	PIM IV	1 Orang

Pegawai BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselon dapat dilihat pada table 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan Ruang	Eselon				Jumlah
		II	III	IV	JF	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembina Utama Madya-IV/d	-	-	-	-	-

No	Pangkat/Golongan Ruang	Eselon				Jumlah
		II	III	IV	JF	
1	2	3	4	5	6	7
2	Pembina Utama Muda – IV/c	-	-	-	-	-
3	Pembina Utama-IV/b	-	1	-	-	1
4	Pembina – IV/a	-	4	-	-	4
5	Penata TK I – III/d	-	1	1	16	18
6	Penata – III/c	-	-	-	4	4
7	Penata Muda Tk I– III/b	-	-	-	8	8
8	Penata Muda – III/a	-	-	-	8	8
9	Pengatur TK - II/d	-	-	-	-	-
10	Pengatur – II/c	-	-	-	3	3
11	Pengatur Muda Tk I – II/b	-	-	-	-	-
12	Pengatur Muda – II/a	-	-	-	-	-
13	PPPK - IX	-	-	-	6	6
14	PPPK - VII	-	-	-	1	1
15	PPPK - V	-	-	-	1	1
	Total	-	6	1	47	54

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah memiliki sarana dan prasarana sebagai dapat dilihat pada table 1.4 berikut :

Tabel. 1.4
Data Alat Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Barang Tahun 2025

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah yang ada	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1	2	3	4	5	6
I. PERALATAN					
1	Komputer	62	20	-	42
2	Laptop	80	52	-	28
3	Printer	50	32	-	18
4	Infocus	9	1	-	8
5	Scanner	4	2	-	2
6	UPS / Stabilizer	5	-	-	5
7	Monitor/Display	1	-	-	1
8	White Board Listrik	1	-	1	-
9	Mesin Foto copy	1	-	-	1
10	Mesin Ketik portable	2	-	-	2
11	Wareless	1	-	-	1

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah yang ada	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1	2	3	4	5	6
12	Mesin Cetak	1	-	-	1
13	Televisi	8	6	-	2
14	Dispenser	3	-	-	3
15	Kipas Angin	1	-	-	1
16	Alat-alat Komunikasi Lainnya	1	-	-	1
17	GPS	2	2	-	-
18	Pengadaan Peralatan Jaringan Wifi	1	1	-	-
19	Lemari Es	1	-	-	1
20	Mesin Potong Rumput	2	1	-	1
II	PERLENGKAPAN				
1	AC	35	17	-	18
2	Lemari Arsip	6	5	-	1
3	Sarung Kursi	150	150	-	-
4	Pompa Air	3	1	-	2
5	Kursi Kerja Eselon II	3	3	-	-
6	Kursi Kerja Eselon III	6	6	-	-
7	Kursi Kerja Eselon IV	10	10	-	-
8	Kursi Tamu/Sofa	11	8	-	3
9	Filling Kabinet	6	-	-	6
10	Kursi Kerja	198	186	-	12
11	Meja 1/2 Biro	8	4	-	4
12	Kursi Lipat	100	91	-	9
13	Lemari Kaca	14	14	-	6
14	Lemari Arsip Kecil	1	1	-	-
15	Lemari Arsip Sedang	5	5	-	-
16	Lemari Arsip Besar	2	2	-	-
17	Brankas Kobra Kecil	3	1	-	2
18	Meja Makan	1	1	-	-
19	Meja Kerja	19	15	-	4
20	Lemari Pakaian	3	3	-	-
21	Lemari Makan	1	1	-	-
22	Tempat Tidur 3 Badan	1	1	-	-
23	Tempat Tidur 2 Badan	5	5	-	-
24	Meja Eselon II	3	3	-	-
25	Meja Eselon III	6	6	-	-
26	Meja Eselon IV	10	10	-	-
II	KENDARAAN				

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah yang ada	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda 4	5	5	-	-
2	Kendaraan Roda 2	75	73	2	-

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran dari tujuan BAPPLITBANGDA yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 69 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025;

1.6 Strategi

- a. Peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang terbagi kedalam lima arah kebijakan yaitu :
 - 1) Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
 - 2) Optimalisasi penerapan SAKIP berbasis aplikasi;
 - 3) Pengembangan SOP pelayanan;
 - 4) Penyediaan ruang pelayanan;
 - 5) Penerapan penggunaan data satu pintu.
- b. Peningkatan konsistensi, sinergitas dan integritas perencanaan daerah yang terbagi kedalam tiga arah kebijakan yaitu :
 - 1) Peningkatan koordinasi, sinergitas dan integritas dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - 2) Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dalam menunjang kinerja perencanaan di tingkat perangkat daerah;
 - 3) Peningkatan konsistensi penyelesaian dokumen perencanaan.
- c. Peningkatan kapasitas kelitbangan yang terbagi kedalam empat arah kebijakan yaitu :
 - 1) Peningkatan program dan kegiatan kelitbangan;
 - 2) Peningkatan sinergitas program dan kegiatan kelitbangan;

- 3) Peningkatan penerapan inovasi daerah;
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat.

1.7 Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapplitbangda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian maupun pengembangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas kinerja Bapplitbangda belum optimal;
- b. Belum optimalnya pelayanan Bapplitbangda kepada masyarakat;
- c. Efisiensi dan Efektifitas penyusunan dokumen perencanaan belum maksimal;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah;
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- f. Kurang optimalnya peran kelitbang dalam mendukung pembangunan daerah;
- g. Rendahnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

1.8 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Permasalahan dan isu strategis serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, disusun berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari agenda pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029. Rencana Strategis BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Penetapan Jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah tersebut bertujuan untuk agenda pembangunan daerah sebagai mana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, dimana sumber daya Bapplitbangda dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi perangkat daerah dapat terjaga dengan baik, kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi BAPPLITBANGDA disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 yang bersentuhan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPLITBANGDA, yaitu :

***“Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera,
Rukun dan Berkeadilan.”***

Proses perencanaan pembangunan Daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di

berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan adalah sebagai berikut :

- Maju** : Mencerminkan pencapaian pembangunan SDM yang unggul didukung kualitas hidup yang tinggi, berdaya saing ekonomi dengan kondisi kehidupan sosial dan budaya yang kondusif serta lingkungan yang lestari. Semakin Maju sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
- Sejahtera** : Menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga Maluku Tengah. Kesejahteraan di sini mencakup akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak, sehingga setiap individu dapat mencapai potensi maksimal mereka. Masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya secara adil dan merata, terbebas dari kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik..
- Rukun** : Menekankan pentingnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menjamin dan mendukung kelancaran pembangunan daerah. Masyarakat terjaga dari hal yang mengganggu ketenteraman kehidupan, ditandai tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang beragam suku/etnis yang ada.
- Berkeadilan** : Menekankan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta

menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi semua individu.

2.1.2 Tujuan OPD

Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam periode Tahun 2025-2029. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Baplitbangda Tahun 2025-2029, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu rumusan tujuan Renstra Baplitbangda 2025- 2029 guna mendukung pencapaian yang ingin diraih dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 yaitu :

Tujuan Baplitbangda tahun 2025-2029 adalah : *“Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan serta peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah”*.

2.1.3 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Baplitbangda;
2. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah; dan
3. Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah.

Dengan 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Nilai evaluasi SAKIP OPD;
- b. Presentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah; dan

- c. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah terhadap Renstra BAPPLITBANGDA Tahun 2025-2029.

1. Sasaran 1 (satu) “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bapplitbangda” dengan 1 (satu) Indikator Sasaran yaitu :

- a) Nilai evaluasi SAKIP OPD, memiliki formulasi Nilai SAKIP = Σ (Nilai Komponen x Bobot). Capaian indikator ini diverifikasi melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang diterbitkan secara resmi oleh Inspektorat Daerah (evaluasi internal).

2. Sasaran 2 (dua) “Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah” dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- a) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan formulasi perhitungan :

$$IK = \left(\frac{\Sigma \text{ Program PD yang sesuai dengan RKPD}}{\Sigma \text{ Total Program dalam RKPD}} \right) \times 100\%$$

3. Sasaran 3 (tiga) “Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- a) Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan formulasi :

$$PK = \frac{\Sigma \text{ Hasil Kelitbangan yang digunakan dalam dokumen Perencanaan}}{\Sigma \text{ total Hasil Kelitbangan yang dihasilkan pada tahun tersebut/sebelumnya}}$$

Adapun Indikator Kinerja Utama BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET	
					Satuan	2025
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bapplitbangda	Nilai Evaluasi Sakip OPD	<p><i>Formula :</i></p> <p>Nilai SAKIP = Σ (Nilai Komponen x Bobot)</p> <p><i>Penjelasan :</i></p> <p>Nilai Evaluasi SAKIP merupakan ukuran komprehensif yang merefleksikan kualitas kelembagaan Bapplitbangda dalam menerapkan manajemen kinerja</p>	Seluruh Bidang dan Sekertariat di Bapplitbangda (Koordinator ada di Sekertariat)	Capaian indikator ini diverifikasi melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang diterbitkan secara resmi oleh Inspektorat Daerah (evaluasi internal)	Nilai	BB
Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<p><i>Formula :</i></p> $IK = \left(\frac{\Sigma \text{ Program PD yang sesuai dengan RKPD}}{\Sigma \text{ Total Program dalam RKPD}} \right) \times 100\%$ <p><i>Penjelasan :</i></p> <p>Dikatakan selaras jika nomenklatur, indikator kinerja, dan target dalam Renja mengacu pada kodefikasi yang sama di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)</p>	Seluruh Bidang dan Sekertariat di Bapplitbangda (Koordinator ada di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Perda Tentang RPJMD 2025 2029 Kab. Maluku Tengah Dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Tentang RKPD Kabupaten Maluku Tengah	%	75
Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	<p><i>Formula :</i></p> $PK = \frac{\Sigma \text{ Hasil Kelitbangan yang digunakan dalam dokumen Perencanaan}}{\Sigma \text{ total Hasil Kelitbangan yang dihasilkan pada tahun tersebut/sebelumnya}}$ <p><i>Penjelasan :</i></p> <p>Pembilang (Numerator): Jumlah naskah akademik, laporan akhir kajian, atau rekomendasi kebijakan yang secara eksplisit diadopsi dalam dokumen perencanaan (RKPD/APBD).</p> <p>Penyebut (Denominator): Seluruh judul kajian/penelitian yang diselesaikan dan dinyatakan layak (telah melalui seminar hasil) pada periode tahun berjalan atau satu tahun sebelumnya.</p>	Seluruh Bidang dan Sekertariat di Bapplitbangda (Koordinator ada di Bidang Litbang)	Bidang Penelitian dan Pengembangan	%	80,78

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan, yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena tentang perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja BAPPLITBANGDA Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Perubahannya serta hasil reuiu. BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			
			Satuan	2025		
1	2	3	4	5		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Bapplitbangda	1.1	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB
	2	Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah	2.1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	75

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			Satuan	2025
1	2	3	4	5
	3 Meningkatkan kualitas kelitbangan daerah	3.1 Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	80,78

Untuk pencapaian indikator kinerja di atas maka dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan pada tahun 2025, sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan dan sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Sub Kegiatan, Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Sub Kegiatan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah : Sub Kegiatan, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Sub Kegiatan, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; dan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : sub Kegiatan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Sub Kegiatan, Penyediaan Jasa Surat menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Sub Kegiatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan : Sub Kegiatan, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah : Sub Kegiatan, Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah : Sub Kegiatan, Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia : Sub Kegiatan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) : Sub Kegiatan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

- Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- 3) Kegiatan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah : Sub Kegiatan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah.
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan : Sub Kegiatan, Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi : Sub Kegiatan, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif; dan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selain pengukuran kinerja pencapaian sasaran di atas, terdapat juga pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pada gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Nilai Capaian Kinerja



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi,

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan pada antara lain :

- ✓ Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang direncanakan
- ✓ Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya
- ✓ Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Panjang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Serta Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah” yang tertuang dalam Renstra Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 dijabarkan menjadi 3

(tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Serta Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah				
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Baplitbangda	1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB
2	Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah	1. Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	75
3	Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	1. Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	80,78

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Analisis atas pencapaian kinerja BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dari tujuan dapat dilihat secara terperinci capaian indikator kinerja sasaran tahun 2025 dapat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Serta Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah					
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Baplitbangda	1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB	BB
2	Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah	1. Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	75	63,75

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya kualitas kelitbang daerah	1. Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang dalam perencanaan pembangunan	%	80,78	80,95

Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 untuk 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan Bapplitbangda, memperlihatkan bahwa capaian 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, yaitu Meningkatkan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan perangkat daerah.

Analisis atas pencapaian kinerja BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh kepala Badan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari misi sebagai berikut :


A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kelembagaan Bapplitbangda”

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kelembagaan Bapplitbangda**, diukur menggunakan 1 indikator yaitu nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat. Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama karena tidak berkaitan langsung dengan tupoksi BAPPLITBANGDA, akan tetapi sasaran ini ikut menunjang kinerja BAPPLITBANGDA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Realisasi Capaian sasaran 1 (satu) terlihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
 Analisis Capaian Tahun 2025 Sasaran 1
 “Meningkatnya akuntabilitas Kelembagaan Bapplitbangda”

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB	BB	100%

Capaian kinerja yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sebagaimana tergambar pada tabel 3.4 diatas secara grafis tergambar dalam Grafik 3.1 berikut :



1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BAPPLITBANGDA sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat pimpinan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Dengan Sistem AKIP, organisasi dituntut menyusun rencana jangka menengah beserta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai, yang

kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, ditargetkan pada tahun 2025 memperoleh Predikat BB, dan capaian nilai hasil penilaian adalah BB.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah”.


Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah mengalami trend kenaikan yang diukur menggunakan indikator yaitu : Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, terrealisasi 63,75. Analisis capaian sasaran terlihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
 Analisis Capaian Tahun 2025 Sasaran 2
 “Meningkatnya Kualitas dan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah”

NO	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	%	75	63,75	85

Capaian sasaran 2 (dua) yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 diatas secara grafis tergambar dalam grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2
Target dan Capaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2025




C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah”

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelitbangan daerah, diukur menggunakan 1 indikator yaitu, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan seperti terlihat pada tabel 3.6 dan grafik 3.3 berikut :

Tabel 3.6
Analisis Capaian Sasaran 3
“Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah”

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	80,78	80,95	100,21

Grafik 3.3
Target dan Capaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2025



Dari ketiga Sasaran Bapplitbangda, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan seperti terlihat pada tabel 3.7 dan tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran
BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	1
2	Sesuai Target	1
3	Tidak Mencapai Target	1

Tabel 3.8
Pencapaian Target Misi Tahun 2025

Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Ketercapaian Target					
		Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	3	4	5	6	7	8	9
3	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33

Pencapaian target 3 indikator Sasaran BAPPLITBANGDA Tahun 2025 dengan rincian : 1 indikator sasaran yang melampaui target, 1 indikator sesuai target, dan 1 indikator

belum mencapai target, dengan persentase capaian masing-masing indikator sebesar 33,33 %.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra Baplitbangda tahun 2025-2029, walaupun terdapat indikator yang sama. Sehingga hanya bisa membandingkan capaian tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Renstra Baplitbangda tahun 2023-2026 yang tetap digunakan.

Nilai evaluasi SAKIP Baplitbangda pada tahun 2024 memperoleh nilai BB sama dengan capaian 2025 yang juga memperoleh nilai BB. Sementara capaian presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan pada tahun 2024 sebesar 79,49 persen meningkat menjadi 80,95 pada tahun 2025. Gambaran capaian indikator tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3. 9
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai Evaluasi SAKIP BAPPLITBANGDA	Nilai	A	BB	92,23	BB	BB	100
2	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	82,31	79,49	96,57	80,78	80,95	100,21
	Rata-Rata Capaian				85,82			100,105

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Renstra Baplitbangda Tahun 2025-2029.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagai tahun pertama Renstra dan dibandingkan dengan target

akhir Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dan target akhir Renstra
Bapplitbangda Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Renstra Tahun 2025- 2029		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB	BB	100	AA	BB	77,78
2	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	%	75	63,75	85	100	63,75	63,75
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	80,95	80,95	100,21	88,43	80,95	91,54
Rata-Rata Capaian					95,07			77,69

Pada tahun 2025 sebagai tahun pertama Renstra Bapplitbangda Tahun 2025-2029, menunjukkan bahwa, dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan Bapplitbangda, yaitu : 1) Nilai Evaluasi SAKIP OPD; 2) Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah; 3) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan, rata-rata capaian pada tahun 2025 sebesar 95,07 persen.


3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusi sebagai langkah perbaikan dan menjaga target pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

➤ **Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappilitbangda”**

Sasaran **Meningkatnya kualitas kelembagaan Bapplitbangda**, diukur menggunakan indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Grafik 3.4
Perbandingan Target, Capaian, dan Realisasi Indikator Kinerja “Meningkatnya kualitas kelembagaan Bapplitbangda”



Dengan memperhatikan perkembangan realisasi kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

menunjukkan kenaikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi kinerja terhadap target terlihat kecenderungan mengalami kenaikan dan sudah dapat memenuhi target pada indikator Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.

Berdasarkan grafik diatas, keberhasilan memenuhi target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dikarenakan beberapa faktor, meliputi :

1. Pencapaian target kinerja sasaran sudah maksimal.
2. Penyajian dokumen laporan kinerja yang lengkap.
3. Pelaksanaan evaluasi internal sudah berjalan dengan baik

Untuk memperbaiki pencapaian indikator kinerja tersebut, beberapa alternative solusi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja, meliputi :

- ✓ Melakukan peninjauan kembali perhitungan penetapan target kinerja dengan kemampuan pencapaian kinerja berdasarkan realisasi capaian kinerja.
- ✓ Menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.


➤ **Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah”.**

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran **Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah**, yang diukur menggunakan indikator Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikator ini merupakan indikator baru pada Renstra tahun 2025-2029, dimana capaian tahun 2025 sebesar 63,75 persen sementara tahun 2024 tidak ada.

➤ **Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah”**

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah**, diukur menggunakan indikator yaitu : **Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan.** Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan adalah indikator yang mengukur pemanfaatan jumlah kegiatan kelitbangan yang termuat di dalam APBD di bandingkan dengan jumlah kegiatan kelitbangan yang termuat di dalam dokumen RKPD.

Grafik 3.5
Perbandingan Target, Capaian, dan Realisasi Indikator Kinerja “Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah”



Beberapa faktor yang mengakibatkan belum maksimalnya pencapaian indikator kinerja urusan kelitbangan antara lain :

- Kegiatan kelitbangan sebagian besar masih dilakukan secara parsial oleh lembaga diluar Bapplitbangda
- Kurangnya implementasi hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan di daerah.
- Rendahnya pengetahuan dan kapasitas inovasi daerah

- Penerapan inovasi di tingkat perangkat daerah belum maksimal
- Sinkronisasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan daerah belum optimal

Oleh karena itu, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- ✓ Meningkatkan upaya-upaya fasilitasi dan supervisi secara periodik dan berkelanjutan
- ✓ Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan inovasi daerah di level OPD, baik implementasinya maupun pemenuhan administrasi pelaporannya.
- ✓ Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran, dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan inovasi
- ✓ Memastikan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Kabupaten Maluku Tengah dapat diimplementasikan secara masif dan berkelanjutan. Peraturan Bupati tersebut ini memuat beberapa hal antara lain:
 - Kewajiban pelaksanaan Inovasi, minimal 1 (satu) inovasi untuk 1 (satu) OPD setiap tahunnya.
 - Perangkat Daerah pelaksana inovasi, menetapkan inovasi sebagai salah satu prioritas pendanaan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan wajib menjamin keberlanjutan inovasinya melalui prioritas pembiayaan program pelaksanaan inovasi.
 - Mendorong tumbuh kembang iklim inovasi hingga di level masyarakat dan perguruan tinggi
 - Membuka peluang kerjasama dalam penyelenggaraan kelitbangan dan inovasi daerah dengan pihak lain, seperti Pemerintah Daerah lain, Akademisi, maupun

Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas inovasi daerah.

- Peningkatan riset dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
- Peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM kelitbangan

3.1.5. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis Efektivitas dan Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah tahapan analisa yang digunakan untuk mengukur seberapa baik penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan dua instrumen yaitu analisis efektivitas (daya guna) dan analisis efisiensi (hasil guna) terhadap penggunaan sumberdaya oleh Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025.

A. Tingkat Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas pelaksanaan anggaran Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 diukur menggunakan aspek penyerapan anggaran per masing-masing sasaran, sebagaimana tergambar dalam tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Persentase Penyerapan Anggaran

Sasaran	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran	Kategori Efektivitas
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bapplitbangda	7.104.742.409	6.926.667.920	97,49	Sangat Baik

Sasaran	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran	Kategori Efektivitas
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah	2.763.775.150	2.718.108.800	98,22	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	750.000.000	722.470.080	96,33	Sangat Baik

Sementara untuk efektifitas kinerja adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.


Tabel 3.12
Analisa Efektivitas Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Baplitbangda	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	100	97,49
Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	85	98,22
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Baplitbangda	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100,21	96,33

Sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Baplitbangda memiliki rata-rata persentase capaian target kinerja

sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,49%; dan Sasaran kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah memiliki rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 85% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,22%; serta sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bapplitbangda memiliki capaian kinerja sebesar 100,21% dengan realisasi anggaran sebesar 96,33%. Analisis efektifitas anggaran Pada tabel 3.10 diatas secara grafis tergambar dalam grafik 3.5 berikut:

Grafik 3.6
Analisa Efektifitas Anggaran



Tingkat efektifitas anggaran dapat ditentukan berdasarkan jarak blok grafis masing-masing sasaran, semakin besar jarak antara blok grafis rata-rata capaian kinerja dengan blok grafis

persentase penyerapan anggaran maka semakin besar efektifitasnya. Namun jika memperhatikan jarak blok yang terjadi justru, tingkat efektifitas anggarannya bernilai negatif atau tidak efektif, karena tingkat persentase penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan tingkat presentase realisasi kinerja.

B. Tingkat Efisiensi Anggaran

Untuk menghitung tingkat efisiensi (hasil guna) anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara persentase realisasi capaian kinerja atau output dengan persentase penyerapan anggaran atau input. Jika hasil perbandingan yang dilakukan menghasilkan nilai > 1 (lebih besar dari 1) menandakan tingkat efisiensi anggaran yang baik atau efisien, sementara jika bernilai < 1 (kurang dari 1) menandakan tidak efisien. Semakin besar nilai ratio (lebih dari 1) menandakan semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Tabel 3.13
Analisa Efisiensi Anggaran

Sasaran	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Baplitbangda	100	97,49	1,03	Efisien
Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah	63,75	98,22	0,65	Tidak Efisien
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	80,95	96,33	0,84	Tidak Efisien

3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis atas program dan kegiatan yang menjang pencapaian kinerja BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, sebagai berikut :

➤ **Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas kelembagaan Baplitbangda”**

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran **Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Baplitbangda** pada Tahun 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan berupa: 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Dalam melaksanakan 7 Kegiatan pada tahun 2025 untuk mencapai sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.104.742.409,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.926.667,00 atau terealisasi sebesar 97,49 persen.

➤ **Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah”.**

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Tahun 2025 yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan antara lain terdiri dari :

- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- 2) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
- 4) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan
- 6) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Enam Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2025, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.763.775.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.718.108.800,00 atau sebesar 98,22%.

➤ **Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Daerah”**

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran **Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah** di tahun 2025 berupa Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- 2) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Dua Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2025, dengan total anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 722.470.080,00 atau sebesar 96,33%.

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk

mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas belanja Operasi dan belanja modal di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

Pada perubahan tahun anggaran 2025, BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.618.517.559,00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 10.413.517.559,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 205.000.000,00 yang digunakan untuk mendukung sasaran kinerja Bapplitbangda yang dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persentase
1					2	3	4	5
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.104.742.409,00	6.926.667.920,00	97,49
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.280.000,00	220.161.000,00	99,49
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.259.000,00	216.259.000,00	100,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.021.000,00	3.902.000,00	77,71
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.152.291.260,00	4.009.075.422,00	96,55

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persentase
1					2	3	4	5
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.651.531.260,00	3.579.515.422,00	98,03
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	490.120.000,00	418.920.000,00	85,47
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.640.000,00	10.640.000,00	100,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.744.000,00	76.744.000,00	100,00
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.744.000,00	71.744.000,00	100,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.030.910.500,00	2.019.899.735,00	99,46
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.051.000,00	97.051.000,00	100,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.000.000,00	205.000.000,00	100,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	212.626.500,00	212.592.500,00	99,98
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.972.000,00	57.972.000,00	100,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	39.600.000,00	79,20
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.408.261.000,00	1.407.684.235,00	99,96
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.173.899,00	355.287.655,00	96,50
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98.000.000,00	97.991.000,00	99,99
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.173.899,00	131.296.655,00	91,07
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.342.750,00	240.502.108,00	96,07
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.162.750,00	105.122.108,00	92,89
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.380.000,00	70.380.000,00	100,00
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.800.000,00	65.000.000,00	97,31

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persentase
1					2	3	4	5
5	01	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.663.646.800,00	1.644.504.800,00	98,85
5	01	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	817.257.000,00	800.764.800,00	97,98
5	01	2	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	151.060.000,00	134.568.000,00	89,08
5	01	2	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	666.197.000,00	666.196.800,00	100,00
5	01	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	617.146.800,00	615.072.000,00	99,66
5	01	2	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	541.775.800,00	540.366.000,00	99,74
5	01	2	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.371.000,00	74.706.000,00	99,12
5	01	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	229.243.000,00	228.668.000,00	99,75
5	01	2	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	229.243.000,00	228.668.000,00	99,75
5	01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.100.128.350,00	1.073.604.000,00	97,59
5	01	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	500.128.500,00	498.299.500,00	99,63
5	01	3	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.644.000,00	80.570.000,00	99,91
5	01	3	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.119.500,00	11.119.500,00	100,00
5	01	3	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.457.000,00	46.330.000,00	99,73
5	01	3	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	361.908.000,00	360.280.000,00	99,55
5	01	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	299.999.850,00	284.547.500,00	94,85

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persentase
1					2	3	4	5
5	01	3	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.800.000,00	53.785.750,00	94,69
5	01	3	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.288.700,00	21.288.700,00	100,00
5	01	3	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000,00	20.600.000,00	82,40
5	01	3	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35.901.100,00	34.908.100,00	97,23
5	01	3	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.808.050,00	51.138.850	90,02
5	01	3	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.685.850,00	24.195.000,00	98,01
5	01	3	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	42.900.000,00	42.600.000,00	99,30
5	01	3	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	36.616.150,00	36.031.100,00	98,40
5	01	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	300.000.000,00	290.757.000,00	96,92
5	01	3	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000,00	147.796.000,00	98,53
5	01	3	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000,00	142.961.000,00	95,31
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	750.000.000,00	722.470.080,00	96,33
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	450.000.000,00	431.672.080,00	95,93

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persentase
1					2	3	4	5
5	5	2	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	200.000.000,00	193.418.000,00	96,71
5	5	2	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	250.000.000,00	238.254.080,00	95,30
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	300.000.000,00	290.798.000,00	96,93
5	5	2	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	200.000.000,00	190.798.000,00	95,40
5	5	2	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. LKjIP BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2025 BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran terhadap rata-rata pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, telah mencapai 95,07%. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.

Pada tahun anggaran 2025, BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.100.832.499,00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 12.675.871.499,00 dan

Belanja Modal sebesar Rp. 424.961.000,00. Dalam tahun 2025 terjadi kondisi yang mengharuskan perubahan anggaran menjadi Rp. 10.618.517.559,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.367.246.800,00 yang digunakan untuk mendukung sasaran kinerja Bapplitbangda.

Renstra BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah 2025-2029 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan telah dilaksanakan melalui Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Pencapaian Target Sasaran Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra

Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Ketercapaian Target					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33
Total	3	3	1	33,33	1	33,33	1	33,33

Tabel 4.1 di atas menunjukkan pencapaian target Bapplitbangda Tahun 2025, diketahui bahwa 1 indikator sasaran yang melampaui target, 1 indikator sesuai target, dan 1 indikator belum mencapai target, dengan persentase capaian masing-masing indikator sebesar 33,33 %. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029, dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelum.

4.2 Kendala dan Solusi dalam Pencapaian Kinerja

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk pemenuhan terhadap tuntutan dan tantangan perencanaan yang semakin kompetitif dan digital, melalui :
 - a. Penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan OPD melalui inovasi perencanaan berupa “KLIPER” (Klinik Perencanaan) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan OPD;
 - c. Peningkatan kualitas data dan serta pengelolaan data terpusat sehingga meminimalisir terjadinya disparitas data, yang didukung dengan kemudahan akses oleh pengguna data;
 - d. Pelaksanaan prosedur Pengendalian dan Evaluasi secara tertib untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memnuhi target yang telah ditetapkan;
 - e. Peningkatan kualitas musrenbang Negeri/Kelurahan dan Kecamatan melalui mekanisme pembinaan dan pengendalian.
 - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, BAPPLITBANGDA perlu melakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah dengan berbagai langkah perbaikan kualitas pelayanan publik, antara lain meliputi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencanaan;
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia;
- c. Penerapan "*reward* dan *punishment*" bagi pegawai internal BAPPLITBANGDA sebagai bagian meningkatkan kinerja;
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPLITBANGDA.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan melibatkan segenap unsur-unsur dalam pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan dan terukur sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.